

Dua Orang Warga Desa Papringan Dibekuk Polisi

Narsono Son - KALIBAGOR.WARTAJUSTISIA.COM

Feb 6, 2024 - 19:25



Dua Orang Warga Desa Papringan Dibekuk Polisi

KALIBAGOR - Unit Reskrim Polsek Kalibagor, Polresta Banyumas bersama Unit Resmob Polresta Banyumas berhasil ungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah rumah warga di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

“Kami berhasil amankan dua orang pria pelaku curanmor berinisial GRP (30) dan GDI (33) yang keduanya merupakan warga desa Papringan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas”, kata Kapolresta Banyumas Kombes Pol. Edy Suranta Sitepu, SIK, MH melalui Kapolsek Kalibagor AKP Diah Sudiarti, SH, saat dikonfirmasi, Selasa (06/02/2024).



Kapolsek menjelaskan kronologi kejadian tersebut, terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, sekira pukul 12.30 wib. Pada saat itu korban yang bernama WH, warga Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas merasa kehilangan sepeda motor miliknya saat diparkir dihalaman rumahnya.

“Mendapati motornya yang hilang, selanjutnya korban melapor ke Polsek Kalibagor dengan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT, tahun 2018, warna hijau yang ditaksir senilai Rp, 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)”, ungkap Kapolsek.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kalibagor kemudian berkordinasi dengan Unit Resmob Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam rangkaian proses penyelidikan, petugas kemudian berhasil mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku GRP pada hari Rabu (31/1/2024) sekira pukul 18.00 wib di sekitar bundaran Margono Berkoh Purwokerto Selatan.

"Dari hasil interogasi, pelaku GRP menerangkan bahwa pencurian sepeda motor dilakukan bersama-sama dengan rekannya yaitu GDI. Kemudian Unit Resmob segera mencari pelaku GDI dan berhasil mengamankannya", ungkap Kapolsek.

Selanjutnya kedua pelaku bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT tahun 2018, diserahkan ke unit Reskrim Polsek Kalibagor untuk proses sidik lebih lanjut.

Dari hasil pengembangan, Kapolsek menerangkan bahwa kedua pelaku mengakui bahwa sebelumnya mereka telah melakukan pencurian sepeda motor di tujuh TKP diantaranya ada di wilayah Sokaraja, Rawalo, Kalibagor, Kemranjen, Karanglewas, Somagede dan Banyumas.

"Jadi modusnya, setelah melakukan pencurian kemudian pelaku menjual sepeda motor melalui media sosial Facebook dengan kisaran harga dari Rp.1,3 juta hingga Rp.3,3 juta tergantung jenis sepeda motornya", ungkap Kapolsek.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.

(N.son/Sae/***)